

ABSTRAK

KABUPATEN KEBUMEN, 2019, PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

Peraturan Daerah ini dibentuk untuk memberikan kepastian hukum serta pedoman pembentukan dan pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan desa. Pengaturan bertujuan mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik.

Materi pokok mengatur keanggotaan dan kelembagaan BPD, tata cara pengisian anggota berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan, fungsi, tugas, wewenang, hak, kewajiban, tata tertib, pembinaan, pengawasan, dan pendanaan. Keanggotaan BPD ditetapkan secara demokratis melalui musyawarah perwakilan, dengan jumlah anggota gasal paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang sesuai jumlah penduduk serta kemampuan keuangan desa.

Catatan: Peraturan Daerah ini ditetapkan dan diundangkan di Kebumen pada 25 Januari 2019, dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 2 dan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 157. Nomor Register Peraturan Daerah: 2/2019. Peraturan ini mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa.

ABSTRACT

KEBUMEN REGENCY, 2019, REGIONAL REGULATION OF KEBUMEN REGENCY NUMBER 2 OF 2019 ON VILLAGE CONSULTATIVE BODIES.

his Regional Regulation was enacted to provide legal certainty and guidance for the establishment and implementation of the functions of Village Consultative Bodies (BPD) as institutions exercising village governance functions. The Regulation aims to strengthen the BPD's role in village governance, accommodate and channel village community aspirations, and support good village governance.

The main provisions regulate BPD membership and institutions, procedures for filling membership based on territorial and women's representation, functions, duties, authorities, rights, obligations, rules of procedure, guidance, supervision, and funding. BPD members are appointed democratically through representative deliberation, with an odd number of members ranging from 5 (five) to 9 (nine), based on population and village financial capacity.

Note: *This Regional Regulation was enacted and promulgated in Kebumen on 25 January 2019, published in the Kebumen Regency Regional Gazette of 2019 Number 2 and Supplement to the Kebumen Regency Regional Gazette Number 157. Regional Regulation Registration Number: 2/2019. This Regulation revokes Kebumen Regency Regional Regulation Number 4 of 2007 on the Establishment of Village Consultative Bodies.*